

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai efektivitas dari program pendanaan UMK dengan hasil yang menunjukkan bahwa pendanaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Raffly Aulia Bachtiar & Noriska, 2023) mengungkapkan bahwa aspek seperti monitoring yang baik, pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, biaya administrasi yang sesuai dengan kemampuan, hingga perubahan sosial dan ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja UMK binaan. Dengan kata lain, program pendanaan ini dilaksanakan secara lebih efektif dan terstruktur, maka tujuan utama dari program ini adalah menjadikan usaha mikro lebih mandiri dan tangguh akan tercapai. Selain itu, pembinaan yang terorganisir bagi UMK binaan diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja para pelaku usaha yang berdampak juga terhadap peningkatan kinerja UMK binaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi prosedur penyaluran program pendanaan yang ada agar perusahaan dapat lebih fokus mencari

UMK binaan baru yang berpotensi, bukan sekadar memberikan pinjaman tambahan kepada UMK yang sudah ada.

Sementara itu, penelitian sebelumnya meneliti mengenai implementasi *green management* melalui *marketplace* dapat membantu UMK dalam memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah. Jika *marketplace* berbentuk usaha PT (Perseroan Terbatas), maka secara otomatis *marketplace* tersebut terikat pada kewajiban TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kewajiban TJSL ini memberikan peluang bagi *marketplace* untuk mengadopsi konsep *green management* dalam operasionalnya dan jika dimaknai secara lebih luas, penerapannya tidak terbatas pada program atau kegiatan rutin tahunan saja, melainkan mencakup penggabungan gagasan baru dengan sudut pandang berwawasan lingkungan ke dalam aktivitas bisnisnya. Akan tetapi, pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh UMK digital di *marketplace* masih kurang konsisten, yaitu masih terdapat celah dalam peraturan yang menyebabkan lemahnya efektivitas dalam mengikat para *stakeholders*. Meskipun terdapat berbagai aturan dari berbagai sektor yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, sampai saat ini belum ada regulasi yang secara tegas

menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar kewajiban tersebut (Meliala et al., 2023).

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi terhadap kinerja dari sebuah perusahaan, sehingga penelitian ini menjadikannya sebagai acuan sekaligus menyajikan kebaruan melalui fokus pada objek penelitian dan variabel yang berbeda. Objek penelitian yang dimaksud adalah mitra binaan BUMN PT Petrokimia Gresik dalam program TJSL PUMK, sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah laporan laba usaha dan pengelolaan limbah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program PUMK mempengaruhi laba usaha dan pengelolaan limbah pada industri tersebut.

## **2.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang sering disebutkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi dikarenakan kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh hubungan tersebut. Legitimasi sendiri adalah kondisi psikologis berupa penerimaan dari individu maupun kelompok yang sensitif terhadap perubahan atau fenomena lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik (Shofia et al., 2020). Menurut teori legitimasi, organisasi

harus terus berupaya meyakinkan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan norma, nilai, dan batasan yang diterima oleh masyarakat (Badjuri et al., 2021). Dengan demikian, legitimasi mengacu pada persepsi masyarakat bahwa nilai, tindakan, dan keberadaan suatu organisasi dapat diterima dan sejalan dengan harapan sosial yang berlaku.

Menurut teori legitimasi sebuah organisasi berupaya untuk menyelaraskan kegiatannya dengan norma-norma sosial agar dapat terus beroperasi tanpa hambatan dari masyarakat ataupun *stakeholders* lainnya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas organisasi dengan harapan masyarakat maka legitimasi dari sebuah organisasi dapat terganggu. Mengatasi hal tersebut, maka organisasi memerlukan pengambilan langkah langkah, misalnya mengubah kebijakan, membangun keterbukaan dengan masyarakat dan *stakeholders*, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Program CSR sering dirancang sebagai bentuk respons terhadap kritik atau tuntutan terutama ketika kegiatan perusahaan dianggap merugikan lingkungan atau masyarakat. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab moral, akan tetapi juga sebagai sebuah strategi untuk menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar.

### 2.3 Teori *Stakeholders*

Teori pemangku kepentingan (*stakeholders theory*) merupakan salah satu pendekatan utama dalam memahami pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Teori ini menjelaskan kepada siapa saja perusahaan memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, perusahaan perlu menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, terutama dari pihak *stakeholders* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan (Pakpahan et al., 2022). Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan, harapan, dan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang strategis, termasuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian, perusahaan berupaya memenuhi ekspektasi berbagai pihak untuk mempertahankan reputasi dan legitimasi sosial mereka.

Teori *stakeholders* ini menekankan bahwa tanggung jawab akuntabilitas perusahaan melampaui sekadar fokus pada kinerja keuangan atau ekonomi. Dalam konteks CSR, keberhasilan inisiatif CSR sering bergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan, yang mencakup perwakilan dari sektor bisnis, organisasi non-pemerintah, badan pengatur, dan sektor publik

lainnya. Prinsip utama teori ini adalah bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham (*shareholders*), tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat atau terkena dampak dari aktivitas bisnisnya yang disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam praktiknya, penerapan CSR berdasarkan teori ini melibatkan program-program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok, seperti menyediakan pendanaan, menyediakan pelatihan bagi karyawan, menjaga kepuasan pelanggan, mengurangi dampak lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan nilai bersama (*shared value*) yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merancang peraturan terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya program Pendanaan UMK dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, mendukung pengembangan UMK, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program PUMK dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku sembari menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan (Fahlefi & Mutaqi, 2023).

Sebagai bagian dari kewajiban dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) BUMN, PT Petrokimia Gresik secara konsisten memberikan pinjaman modal kerja kepada pelaku UMKM di berbagai sektor usaha dan melakukan pembinaan melalui pelatihan, pendidikan, promosi, dan pameran guna mendukung keberlangsungan usaha, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan kemandirian bagi UMKM. Dalam pelaksanaan program PUMK, PT Petrokimia Gresik melibatkan peran BRI untuk mengelola transaksi keuangan dalam program TJSL PUMK antara PT Petrokimia Gresik dan UMK yang telah memenuhi kriteria sebagai Mitra Kebanggaan (Mangga). Selanjutnya pihak kelurahan tempat usaha mitra binaan memberikan konfirmasi bahwa lokasi usaha tersebut berada di wilayahnya, sehingga mitra binaan tersebut dapat menerima pinjaman modal kerja dan pembinaan dari PT Petrokimia Gresik.

#### **2.4 Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda global yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari serangkaian tujuan yang dirancang untuk

mengatasi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, degradasi lingkungan, perdamaian, keadilan, dan perubahan iklim. Di zaman seperti ini, SDGs juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menangani isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang timbul dari aktivitas operasionalnya (Novandito<sup>1</sup> & Trisnawati<sup>2</sup>, 2024). Prinsip dasar SDGs berfokus pada tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus dikembangkan secara seimbang. SDGs sendiri menyediakan kerangka kerja yang strategis bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

### **2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk peduli dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sekitarnya guna menciptakan kerja sama dan keberlanjutan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah satu tindakan yang didasari pertimbangan etis perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup karyawan, keluarga, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas

(Shofia et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tujuan CSR adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan definisi Donald N. Dewes bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial jangka panjang dengan biaya sosial yang jangka panjang pula. Jadi, pada dasarnya perusahaan tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan konsumen, akan tetapi juga berkewajiban mendukung kelangsungan hidup manusia dan lingkungan demi kebaikan bersama (Pakpahan et al., 2022).

## **2.6 Efektivitas Program**

Efektivitas adalah konsep yang mencakup berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi (Raffly Aulia Bachtiar & Noriska, 2023). Efektivitas program adalah salah satu konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tingkat efektivitas program dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan proses pemantauan program. Selain itu,

pengukuran efektivitas program juga dapat menggunakan lima indikator utama, yaitu pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, pencapaian tujuan program, dan adanya perubahan nyata (Raffly Aulia Bachtiar & Noriska, 2023). Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya berfokus pada hasil yang dicapai, akan tetapi juga melibatkan kesesuaian antara tujuan awal program, proses pelaksanaannya, dan dampaknya terhadap penerima manfaat yang menjadi target.

